**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA MTS AL WASHLIYAH INSANUL KAMIL PERBAUNGAN**

**Nomor :**  / MTs.22.69/PP.00.3/SK/VII/2022

**Tentang**

**PENETAPAN TATA TERTIB GURU DAN PEGAWAI MTS AL WASHLIYAH INSANUL KAMIL**

Dengan mengharap ridha Allah SWT, Kepala MTs Al Washliyah Insanul Kamil setelah:

Menimbang : 1. Bahwa agar pelaksanaan kegiatan penelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada MTs Al Washliyah Insanul Kamil Kec. Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai berjalan dengan baik dan teratur, dianggap perlu menetapkan aturan-aturan pembentuk keluhuran dan etika dalam menciptakan suasana di lingkungan madrasah

2. Bahwa dalam penyusunan tata tertib MTs Al Washliyah Insanul Kamil harus melihat dan memperhatikan khasanah dan kearifan budaya madrasah yang tertib, indah, dan santun

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010, tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan

2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Al Washliyah

3. Surat Keputusan PB Al Washliyah No. KEP.073/PB-AW/XXI/II/2012 tentang peraturan pelaksanaan Sistem Pendidikan Al Washliyah

Memperhatikan : 1. Bahwa butir-butir yang dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan akademik madrasah adalah proses dan mekanisme yang dinilai telah memenuhi etika dan kebutuhan madrasah.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TENTANG TATA TERTIB GURU DAN PEGAWAI MTS AL WASHLIYAH INSANUL KAMIL TAHUN PELAJARAN**

Pertama : Menetapkan berlakunya Tata Tertib Guru dan Pegawai MTs Al Washliyah Insanul Kamil Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Peraturan Akademik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mulai berlaku bagi warga MTs Al Washliyah Insanul kamil sejak tahun 2022

Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan ditindaklanjuti dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Perbaungan

Pada Tanggal : 02 Juli 2022

**Kepala Madrasah Tsanawiyah**

**Al Washliyah Insanul Kamil Perbaungan**

**MUKHLIS, MA**

Tembusan:

1. Majelis Pendidikan PD Al Washliyah Perbaungan
2. Kasi Pendis Kementerian Agama Kab. Serdang Bedagai
3. Pertinggal

**Lampiran Surat Keputusan Nomor : :**  / MTs.22.69/PP.00.3/SK/VII/2022

**Tentang Penetapan Tata Tertib Guru dan Pegawai Madrasah Tsanawiyan Insanul Kamil**

**TATA TERTIB GURU DAN PEGAWAI MTS AL WASHLIYAH INSANUL KAMIL**

1. **Setiap Guru dan Pegawai Wajib**
2. Menjaga dan memelihara norma-norma Islam;
3. Menjaga dan menghormati kode etik guru dan aturan kepegawaian;
4. Bersikap dan berbuat sesuai kode etik jabatan guru atau aturan kepegawaian dalam melaksanakan tugasnya;
5. Melaksanakan tugas-tugas pokok dan tambahan  sesuai  dengan  tupoksinya masing-masing;
6. Menaati hari dinas dalam satu minggu selama 6 hari kerja dan mengisi daftar hadir lektronik;
7. Menaati dan menjalankan ketentuan jam kerja;
8. Hadir di madrasah paling lambat pukul 06.50 WIB;
9. Mengikuti upacara bendera/apel setiap hari Senin atau setiap tanggal 17;
10. upacara hari besar Nasional yang diselenggarakankan Madrasah (akan  diatur lebih lanjut);
11. rapat dinas dan briefing;
12. Mengisi jurnal dan membuat LCKH (dikumpulkan setiap akhir bulan);
13. Membimbing dan mengawasi pelaksanaan TPQ dan baca Al-Qur’an selama 40 menit sebelum jam I (sesuai dengan jadwal yang berlaku);
14. Masuk kantor/kelas tepat waktu dan izin atau membawa surat tugas apabila ada kegiatan di luar kantor;
15. Mengikuti aturan berpakaian yang telah ditetapkan:
16. Senin berpakaian hitam putih
17. Selasa berpakaian warna polos
18. Rabu berpakaian batik seragam madrasah
19. Kamis berpakaian bebas masing-masing
20. Jumat sehat berpakaian seragam Ptramuka
21. Sabtu berpakaian olah raga
22. Ikut   mendukung dan melaksanakan program/kegiatan yang ditetapkan madrasah;
23. Menjaga nama baik profesi dan organisasi madrasah;
24. Menegakkan disiplin madrasah;
25. Peduli dan ikut memelihara K5L (Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan Lingkungan);
26. Menjalin hubungan  kekeluargaan  dan  saling  menghormati  sesama  warga

       madrasah;

1. Apabila berhalangan hadir dalam dinas/tugas, harus:
2. ada pemberitahuan lisan, surat, kurir atau telepon
3. mengisi form: surat izin yang ditandatangani oleh kepala madrasah c) ada surat dokter (sakit lebih dari 3 hari)
4. memberikan/mengirimkan tugas/bahan ajar, melalui guru piket  (khusus guru);

1. **Setiap Guru dan Pegawai Dilarang**
2. Melangga norma-norma Islam, baik Ketika bertutur-kata  maupun  dalam tindakan;
3. Meninggalkan tempat tugas atau kelas tanpa izin;
4. Melakukan Tindakan atau  perbuatan  yang  dapat  merusak  nama  baik/citra madrasah dan organisasi;
5. Menggunakan barang-barang/fasilitas   milik   madrasah   untuk   kepentingan pribadi;
6. Memakai atau mengambil   milik   peserta   didik (kecuali   penyitaan) yang berhubungan dengan skorsing dan sanksinya, atau milik sesama tanpa seizin pemiliknya;
7. Memungut/mengutip uang atau barang kepada peserta didik tanpa sepengetahuan dan seizin pimpinan;
8. Memelihara sifat kurang terpuji terhadap sesama/kelompok lain;
9. Menyebar gosip, fitnah, menaruh dendam, mengadu domba, dan atau sifat-sifat tidak terpuji lainnya;
10. Menerima tamu pada saat mengajar, kecuali keadaannya darurat (khusus guru);
11. Merokok saat mengajar atau di dalam kelas dan pada saat pelayanan siswa;
12. Membuat/membentuk  grup/organisasi  di  unit  kerjanya  tanpa  persetujuan pimpinan;
13. Melanggar HAM, bertindak rasis terhadap warga madrasah;
14. Menindak peserta didik atau memberikan sanksi di luar aturan/ketentuan yang ada;
15. Bersikap tidak kooperatif dalam organisasi, baik yang berkenaan dengan program- program madrasah, maupun dalam persoalan sosial;
16. kerja atau lari dari tugasnya;
17. Berpakaian yang tidak mencerminkan jiwa seorang pendidik/tenaga pendidikan.

1. **Sanksi-sanksi**
2. Pemberian sanksi disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh setiap guru/pegawai:
3. sanksi ringan (teguran/pernyataan tidak puas dari pimpinan);
4. sanksi sedang (peringatan tertulis, skors, penundaan atau penahanan pembayaran gaji, di-nonjobkan;
5. sanksi berat (pemutusan hubungan kerja atau pemecatan dari tugas dan profesinya/pemberhentian tidak dengan hormat);
6. Sanksi-sanksi lain yang diberikan kepada guru mengacu pada Kode Etik Guru Indonesia yaitu bagian keenam tentang Pelaksanaan, Pelanggaran dan Sanksi.
7. **Catatan**

Hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan diatur lebih lanjut.

Di tetapkan di : Perbaungan

Pada tanggal : 02 Juli 2022

Kepala Madrasah

**MUKHLIS, MA**